P U T U S A N

Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 3 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Balai Tabuah, Nagari Tanjung, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan 24 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun terhadapnya telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya"*** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju tidur warna pink.
2. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.
3. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
4. 1 (satu) helai bra warna ungu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/L.3.17/Eku.2/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah orang tua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Korban di Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya"*** kepada Saksi Korban, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Saksi Korban sedang berada di rumah, Terdakwa datang dan dari luar rumah Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "ama ma nyo kak" yang artinya "mama mana kak" dan dijawab oleh Saksi Korban "ama di dangau" yang artinya "mama di pondok", lalu Saksi Korban pergi ke dapur. Melihat situasi rumah yang cukup sepi dan tidak ada orang serta melihat Saksi Korban sendiri timbullah niat dan nafsu Terdakwa untuk berbuat cabul kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui belakang rumah dan langsung mendekati dan berdiri di depan Saksi Korban, lalu Terdakwa menaikkan baju yang Saksi Korban gunakan dan dalam posisi jongkok Terdakwa meraba-raba dan menggigit (menghisap) payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa mencium perut Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa membuka dan menurunkan celana Saksi Korban dan sambil memegang dan meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban Terdakwa juga meraba-raba "cip" atau kemaluan Saksi Korban dan kemudian menggesek-gesekkan tangan Terdakwa dibawah bibir kemaluan Saksi Korban. Sementara itu Saksi 2 yang merupakan adik Saksi Korban yang berada di dalam kamar mendengar suara yang Saksi 2 ketahui suara tersebut adalah suara Terdakwa berteriak dari luar rumah dengan berkata "ama ma kak" yang artinya "mama mana kak" dan Saksi Korban menjawab "ibu pergi ke sawah", lalu Saksi 2 mendengar suara orang yang sedang berjalan di dekat dapur, karena penasaran Saksi 2 pergi menuju dapur dan melihat Saksi Korban sedang berdiri dengan baju sudah terangkat ke atas, sedangkan Terdakwa jongkok dihadapan Saksi Korban sedang mencium perut Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi 2 terkejut dan langsung berteriak sambil berkata "jadi iko nan ang karajoan" yang artinya "jadi ini yang kamu kerjakan", sehingga Terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri meninggalkan Saksi Korban dan Saksi 2. Selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi 2 langsung menghubungi orang tua dan Wali Nagari dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Saksi Korban pada waktu yang tidak ingat lagi bertempat di dekat sungai (selo) dan di dekat jamban rumah di Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar dimana kondisi disekitar rumah ataupun didekat sungai tersebut sangat sepi dan jarang dilalui oleh masyarakat, Terdakwa datang dan langsung menaikkan ke atas baju yang Saksi Korban gunakan, lalu Terdakwa memegang dan menghisap payudara Saksi Korban serta memegang dan meraba-raba kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa menyuruh Saksi Korban pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Saksi Korban karena Terdakwa sudah mengetahui sejak lama dan telah menyadari kondisi Saksi Korban dalam keadaan tidak baik atau penyandang disabilitas karena ketika Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Korban terkadang sering tidak menyambung dan Saksi Korban sering tertawa sendiri dan Terdakwa yakin jika melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Saksi Korban tidak akan melakukan perlawanan dan tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa Saksi Korban yang tidak mengerti terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya diam saja dan merasa takut sehingga membiarkan semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, karena Saksi Korban termasuk kategori wanita dalam keadaan tidak berdaya secara intelektual, berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: 441/682.6/YM-X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RS. Jiwa Prof. HB. SA'ANIN Padang yang dibuat dan ditandatangai oleh dr. Ade Yuli Amellia, Sp.KJ selaku Ketua Tim Pemeriksa, di peroleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan status mental

Dari hasil Tes Inteligensi didapatkan bahwa Saksi Korban memiliki Tingkat kecerdasan Retardasi Mental Sedang (moderate Retardation) skors 50–55 pada skala Stanford Binet yang disebut dengan Disabilitas Intelektual.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesimpulan :

Saksi Korban tidak cukup memahami bahwa saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan psikologis yang berkaitan dengan ia menjadi korban pelecehan.

Saksi Korban sebagai korban memiliki retardasi mental yaitu kerusakan pada otak yang menyebabkan gangguan pada kecerdasan Saksi Korban.

Saksi Korban benar sebagai penyandang disabilitas intelektual berdasarkan pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis klinis Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Nomor : 013-HPP/IPK-SUMBAR/VIII/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pelaksana Pemeriksaan Psikologis yaitu Melphi Desuspa, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan :

1. Korban memiliki kompetensi psikologis yang cukup untuk menjalani pemeriksaan dan keterangan Korban memenuhi kriteria layak untuk dipercaya.
2. Korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik psikologis dan fisik.
3. Bahwa kekerasan seksual terhadap korban terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dan ditemukan dampak psikologis jangka panjang pada korban yang memenuhi kriteria diagnotik traumatic dengan perilaku yang dimunculkan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa takut dan berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar Nomor : 364 / TU-VER-RHS-RSU-2022 tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ori John, Sp.OG (K) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada Saksi Korban : Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan, alat kelamin luar : selaput dara utuh, tidak tampak luka lecet pada kemaluan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 286 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah orang tua Saksi Korban di Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya"*** kepada Saksi Korban, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Saksi Korban sedang berada di rumah, Terdakwa datang dan dari luar rumah Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "ama ma nyo kak" yang artinya "mama mana kak" dan dijawab oleh Saksi Korban "ama di dangau" yang artinya "mama di pondok", lalu Saksi Korban pergi ke dapur. Melihat situasi rumah yang cukup sepi dan tidak ada orang serta melihat Saksi Korban sendiri timbullah niat dan nafsu Terdakwa untuk berbuat cabul kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui belakang rumah dan langsung mendekati dan berdiri di depan Saksi Korban, lalu Terdakwa menaikkan baju yang Saksi Korban gunakan dan dalam posisi jongkok Terdakwa meraba-raba dan menggigit (menghisap) payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa mencium perut Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa membuka dan menurunkan celana Saksi Korban dan sambil memegang dan meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban Terdakwa juga meraba-raba "cip" atau kemaluan Saksi Korban dan kemudian menggesek-gesekkan tangan Terdakwa dibawah bibir kemaluan Saksi Korban. Sementara itu Saksi 2 yang merupakan adik Saksi Korban yang berada di dalam kamar mendengar suara yang Saksi 2 ketahui suara tersebut adalah suara Terdakwa berteriak dari luar rumah dengan berkata "ama ma kak" yang artinya "mama mana kak" dan Saksi Korban menjawab "ibu pergi ke sawah", lalu Saksi 2 mendengar suara orang yang sedang berjalan di dekat dapur, karena penasaran Saksi 2 pergi menuju dapur dan melihat Saksi Korban sedang berdiri dengan baju sudah terangkat ke atas, sedangkan Terdakwa jongkok dihadapan Saksi Korban sedang mencium perut Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi 2 terkejut dan langsung berteriak sambil berkata "jadi iko nan ang karajoan" yang artinya "jadi ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang kamu kerjakan", sehingga Terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri meninggalkan Saksi Korban dan Saksi 2. Selanjutnya Saksi 2 langsung menghubungi orang tua dan Wali Nagari dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Saksi Korban pada waktu yang tidak ingat lagi bertempat di dekat sungai (selo) dan di dekat jamban rumah di Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar dimana kondisi disekitar rumah ataupun didekat sungai tersebut sangat sepi dan jarang dilalui oleh masyarakat, Terdakwa datang dan langsung menaikkan ke atas baju yang Saksi Korban gunakan, lalu Terdakwa memegang dan menghisap payudara Saksi Korban serta memegang dan meraba-raba kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa menyuruh Saksi Korban pulang.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Saksi Korban karena Terdakwa sudah mengetahui sejak lama dan telah menyadari kondisi Saksi Korban dalam keadaan tidak baik atau penyandang disabilitas karena ketika Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Korban terkadang sering tidak menyambung dan Saksi Korban sering tertawa sendiri dan Terdakwa yakin jika melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Saksi Korban tidak akan melakukan perlawanan dan tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa Saksi Korban yang tidak mengerti terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya diam saja dan merasa takut sehingga membiarkan semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, karena Saksi Korban termasuk kategori wanita dalam keadaan tidak berdaya secara intelektual, berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: 441/682.6/YM-X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RS. Jiwa Prof. HB. SA'ANIN Padang yang dibuat dan ditandatangai oleh dr. Ade Yuli Amellia, Sp.KJ selaku Ketua Tim Pemeriksa, di peroleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan status mental

Dari hasil Tes Inteligensi didapatkan bahwa Saksi Korban memiliki Tingkat kecerdasan Retardasi Mental Sedang (moderate Retardation)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

skors 50–55 pada skala Stanford Binet yang disebut dengan Disabilitas Intelektual.

Kesimpulan:

Saksi Korban tidak cukup memahami bahwa saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan psikologis yang berkaitan dengan ia menjadi korban pelecehan.

Saksi Korban sebagai korban memiliki retardasi mental yaitu kerusakan pada otak yang menyebabkan gangguan pada kecerdasan Saksi Korban.

Saksi Korban benar sebagai penyandang disabilitas intelektual berdasarkan pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis klinis Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Nomor: 013-HPP/IPK-SUMBAR/VIII/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pelaksana Pemeriksaan Psikologis yaitu Melphi Desuspa, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan :

  1. Korban memiliki kompetensi psikologis yang cukup untuk menjalani pemeriksaan dan keterangan Korban memenuhi kriteria layak untuk dipercaya.
  2. Korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik psikologis dan fisik.
  3. Bahwa kekerasan seksual terhadap korban terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dan ditemukan dampak psikologis jangka panjang pada korban yang memenuhi kriteria diagnotik traumatic dengan perilaku yang dimunculkan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa takut dan berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar Nomor : 364 / TU-VER-RHS-RSU-2022 tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ori John, Sp.OG (K) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada Saksi Korban : Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan, alat kelamin luar : selaput dara utuh, tidak tampak luka lecet pada kemaluan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 290 ke-1 KUHP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
   - Bahwa yang melakukan pelecehan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
   - Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi adalah memegang, meremas dan menghisap payudara Saksi serta memegang dan meraba-raba "cip" atau kemaluan Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
   - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dekat Sungai, dekat jamban dan di rumah Saksi yang berlamat di Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pelecehan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu di jamban dan di rumah Saksi;

2. Saksi 1 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Saksi Korban yang merupakan korban dalam perkara ini;
   - Bahwa saat ini umur Saksi Korban adalah 29 (dua puluh sembilan) tahun;
   - Bahwa Saksi Korban adalah penyandang disabilitas sejak kecil, namun Saksi kurang mengetahui kategori disabilitas yang disandang Saksi dan sejak kecil sekira umur 2 (dua) tahun perkembangan Saksi Korban beda dengan anak-anak seusianya dan jika berkomunikasi terkadang dijawab dan terkadang tidak;
   - Bahwa Saksi pernah memasukkan Saksi Korban di Sekolah Luar Biasa namun hanya 1 (satu) tahun;
   - Bahwa saat melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian, Pihak Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan kejiwaan Saksi Korban di RSJ Saanin Padang dan hasil dari pemeriksaan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatakan bahwa Saksi Korban adalah penyandang Disabilitas Intelektual;

- Bahwa kegiatan sehari-hari Saksi Korban di rumah hanya menonton TV saja, sedangkan untuk makan dan mengganti baju ataupun kegiatan lainnya Saksi Korban dibantu oleh Saksi;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban adalah berupa memegang, meremas dan menghisap payudara Saksi Korban serta memegang dan meraba-raba “cip” atau kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi terakhir pada Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Saksi 1 di Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa ketika sedang berada di pondok di tengah sawah dan di telepon oleh Saksi 2 yang mengatakan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Saksi 2 melihat Terdakwa sedang mencium perut Saksi Korban sambil mengangkat baju Saksi Korban ke atas;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah dan mendapati di rumah sudah ada Wali Jorong dan Bhabinkamtibmas dan Saksi melihat Saksi Korban sedang menangis;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Korban tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Korban menjawab kalau Terdakwa telah memegang payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Korban, selain di rumah Saksi, Terdakwa juga pernah mencabuli saksi korban di jamban dan dekat selo (sungai);
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban, Saksi Korban pernah diberi uang oleh Terdakwa pada saat kejadian di dekat sungai, kemudian Saksi Korban menggunakan uang tersebut untuk membeli kue;
- Bahwa Terdakwa bisa dengan mudah melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Saksi Korban karena Saksi Korban adalah penyandang disabilitas dan Saksi Korban pasti diam dan tidak ada melakukan perlawanan dan menuruti keinginan dari Terdakwa karena Saksi Korban kenal dengan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban ada dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar;
- Bahwa Saksi Korban ada dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum Psychiatricum* di RS. Jiwa Prof. HB. SA'ANIN Padang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa takut dan trauma ketika melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak ada itikad baik untuk meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarga;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur warna *pink*, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dan 1 (satu) helai bra warna ungu adalah milik Saksi Korban yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan pelecehan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Korban tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut dan agar dimusnahkan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pelecehan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di jamban dan di rumah Saksi;

3. Saksi 2 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah kakak kandung Saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban saat ini berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi Korban adalah kakak kandung Saksi merupakan penyandang disabilitas sejak kecil;
- Bahwa setelah melapor ke pihak Kepolisian karena peristiwa cabul yang dialami oleh Saksi Korban, Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan kejiwaan Saksi Korban di RSJ Saanin Padang dan hasil dari pemeriksaan tersebut mengatakan bahwa Saksi Korban adalah penyandang Disabilitas Intelektual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kegiatan sehari-hari Saksi Korban di rumah hanya menonton TV saja, sedangkan untuk makan dan mengganti baju ataupun kegiatan lainnya Saksi Korban dibantu oleh ibu Saksi, yaitu Saksi 1;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan berupa memegang, meremas dan menghisap payudara Saksi Korban serta memegang dan meraba-raba "cip" atau kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam kamar mendengar suara yang Saksi ketahui suara tersebut adalah suara Terdakwa berteriak dari luar rumah dengan berkata, "Ama ma kak" yang artinya, "Mama mana kak" dan Saksi Korban menjawab, "Ibu pergi ke sawah";
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara orang yang sedang berjalan di dekat dapur, karena penasaran Saksi pergi menuju dapur dan melihat Saksi Korban sedang berdiri dengan baju sudah terangkat ke atas, sedangkan Terdakwa jongkok di hadapan Saksi Korban sedang mencium perut Saksi Korban;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi terkejut dan langsung berteriak sambil berkata, "jadi iko nan ang karajoan" yang artinya "jadi ini yang kamu kerjakan", sehingga Terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri meninggalkan Saksi Korban dan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menghubungi orang tua dan Wali Nagari dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bhabinkamtibmas dan Wali Jorong ada mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah melarikan diri, namun saat Saksi bekerja di Cilegon, Saksi ada melihat Terdakwa dan langsung melapor ke Polres Cilegon, kemudian Terdakwa ditangkap di dekat Matahari Cilegon;
- Bahwa Terdakwa bisa dengan mudah melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Saksi Korban karena Saksi Korban adalah penyandang disabilitas dan Saksi Korban kenal dengan Terdakwa sehingga Saksi Korban tidak akan melawan terhadap tindakan apapun yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban ada dilakukan pemeriksaan *visum et Repertum* di Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Korban ada dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum Psychiatricum* di RS Jiwa Prof. HB. SA'ANIN Padang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa takut dan trauma terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak ada itikad baik untuk meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarga;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian dan berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku karena tidak sepantasnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada kakak Saksi yang merupakan penyandang disabilitas;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur warna pink, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dan 1 (satu) helai bra warna ungu adalah milik Saksi Korban yang digunakan pada saat Terdakwa memegang payudara dan "cip" atau kemaluan di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi 3 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Korban yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi Korban merupakan penyandang disabilitas sejak kecil.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang Saksi ketahui adalah terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Saksi 1 di Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah sedang rebahan di kamar, lalu mendengar suara orang yang sedang melompat, karena merasa curiga Saksi pun pergi ke jendela kamar untuk melihat lebih pastinya suara apa yang didengar dan ternyata Saksi melihat Terdakwa sedang lari dengan kencang menuju kebun dan sawah yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa sekira lebih kurang 1 (satu) jam kemudian ada tetangga bercerita bahwa anak dari Saksi 1, yaitu Saksi Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dan cerita tersebut Saksi meyakini memang Terdakwa yang melakukannya karena pada saat itu Terdakwa lari dengan kencang seperti ada sesuatu yang terjadi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke rumah Saksi 1 untuk memberitahukan bahwa Saksi melihat Terdakwa lari melewati rumah Saksi dan pergi ke arah kebun dan sawah;
- Bahwa selanjutnya warga mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa dapat dengan mudah mencabuli Saksi Korban karena kondisinya yang disabilitas sehingga Saksi Korban tidak akan melawan dan diam saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

a. Surat hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: 441/682.6/YM-X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RS. Jiwa Prof. HB. SA'ANIN Padang;

b. Surat hasil pemeriksaan psikologis klinis Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Nomor: 013-HPP/IPK-SUMBAR/VIII/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

c. Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar Nomor: 364 / TU-VER-RHS-RSU-2022 tanggal 13 September 2022;

d. Surat Keterangan SLB Muara Kasih Mandiri Nomor: 10/421-8/SLB-MK/2022 tanggal 07 September 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menjadi korban di umur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban adalah memegang dan meremas-remas payudara, meraba-raba kemaluan sambil menggesek-gesekkan tangan Terdakwa di kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan pencabulan tersebut terjadi terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi korban di Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2022 bertempat di sebuah jamban (WC) yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi Korban di Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban di jalan dan kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke dalam jamban tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaikkan baju Saksi Korban dan mulai memegang dan meremas-remas payudara Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana Saksi Korban dan Terdakwa mulai meraba-raba dan mengesek-gesekkan tangan Terdakwa di kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian kedua/ terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi Korban tepatnya di dapur yang beralamat di Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, awalnya Terdakwa melewati depan rumah Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang berdiri di depan pintu rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi Korban memanggil dan menyapa Terdakwa, "*hallo bang"*, lalu Terdakwa pun membalas, "*Apo tu*" sambil Terdakwa senyum dan Saksi Korban pun tetap tertawa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban sambil melihat situasi rumah dan Terdakwa melihat keadaan rumah cukup sepi dan aman, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan mengangkat pakaian Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk memegang pakaian tersebut "pacik ko Zah bajunyo" yang artinya "pegang ini Za bajunya", lalu Saksi Korban pun mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil posisi berjongkok membuka dan menurunkan celana Saksi Korban sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban dan juga juga meraba kemaluan Saksi Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah itu datanglah Saksi 2 berteriak, "*apo karajo ang ko, Ang pangaan Kakak Den"* yang artinya, *"apa kerjamu, apa yang Kau lakukan terhadap Kakak Saya"*, kemudian Terdakwa menjawab, "*tanang-tanang Fiz*" yang artinya "*tenang-tenang Fiz*", lalu Saksi 2 pun mencari sesuatu yang menurut Terdakwa mencari alat yang akan memukul Terdakwa, sehingga melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa yang merasa takut dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi Korban melarikan diri hingga ke Cilegon dan kemudian tertangkap di Cilegon tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Saksi Korban karena Terdakwa sudah mengetahui sejak lama dan telah menyadari kondisi Saksi Korban dalam keadaan tidak baik atau penyandang disabilitas karena ketika Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Korban terkadang sering tidak menyambung dan Saksi Korban sering tertawa sendiri sehingga Terdakwa yakin jika melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Saksi Korban, Saksi Korban tidak akan melakukan perlawanan dan tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berteman baik dengan Saksi 2 sehingga keluarga tidak akan ada yang curiga dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa suasana atau kondisi rumah pada saat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa dalam posisi jongkok, sedangkan Saksi Korban dalam keadaan berdiri, Terdakwa mengangkat baju Saksi Korban dan meminta Saksi Korban untuk memegang ujung pakaian atau baju tersebut, kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan celana Saksi Korban hingga lutut, lalu Terdakwa meraba kemaluan Saksi Korban dan menggesek-gesekkan tangan Terdakwa di bawah bibir kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi Saksi Korban uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk belanja Saksi Korban melalui orang tua Saksi Korban dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa karena melihat situasi rumah yang cukup sepi dan tidak ada orang serta melihat Saksi Korban sendiri timbullah niat dan nafsu Terdakwa untuk berbuat cabul kepada Saksi Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi Korban karena dorongan nafsu karena melihat Saksi Korban sering menggunakan celana pendek;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur warna pink, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dan 1 (satu) helai bra warna ungu adalah milik Saksi Korban yang digunakan pada saat Terdakwa memegang payudara dan “cip” atau kemaluan;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke keluarga Saksi Korban dan menawarkan sejumlah uang untuk perdamaian, namun keluarga Saksi Korban tidak menerimanya dan tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) helai baju tidur warna pink;
2) 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
3) 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
4) 1 (satu) helai bra warna ungu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Korban;
2. Bahwa Saksi Korban menjadi korban perbuatan Terdakwa pada umur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
3. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban adalah memegang dan meremas-remas payudara, meraba-raba kemaluan sambil menggesek-gesekkan tangan Terdakwa di kemaluan Saksi Korban;
4. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di jamban, di pinggir Sungai, dan di rumah Saksi Korban;
5. Bahwa perbuatan pencabulan tersebut terjadi terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang tua Saksi Korban di Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;

6. Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2022 bertempat di sebuah jamban (WC) yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi Korban di Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban di jalan dan kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke dalam jamban tersebut. Kemudian Terdakwa menaikkan baju Saksi Korban dan mulai memegang dan meremas-remas payudara Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana Saksi Korban dan Terdakwa mulai meraba-raba dan mengesek-gesekkan tangan Terdakwa di kemaluan Saksi Korban. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk pulang ke rumah;

7. Bahwa kejadian kedua/ terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi Korban tepatnya di dapur yang beralamat di Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, awalnya Terdakwa melewati depan rumah Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang berdiri di depan pintu rumahnya;

8. Bahwa kemudian Saksi Korban memanggil dan menyapa Terdakwa *"hallo bang"*, lalu Terdakwa pun membalas *"apo tu"* sambil Terdakwa senyum dan Saksi Korban pun tetap tertawa;

9. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban sambil melihat situasi rumah dan Terdakwa melihat keadaan rumah cukup sepi dan aman, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan mengangkat pakaian Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk memegang pakaian tersebut *"pacik ko Zah bajunyo"* yang artinya *"pegang ini Za bajunya"*, lalu Saksi Korban pun mengikuti kemauan Terdakwa;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil posisi berjongkok membuka dan menurunkan celana Saksi Korban sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban dan juga meraba kemaluan Saksi Korban;

11. Bahwa setelah itu datanglah Saksi 2 berteriak, "*Apo karajo ang ko, ang pangaan kakak den*" yang artinya, "*apa kerjamu, apa yang kau lakukan terhadap kakak saya*", kemudian Terdakwa menjawab, *"tanang-tanang Fiz"* yang artinya, *"tenang-tenang Fiz"*, lalu Saksi 2 pun mencari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuatu yang menurut Terdakwa mencari alat yang akan memukul Terdakwa, sehingga melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung melarikan diri;

12. Bahwa Terdakwa yang merasa takut dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi Korban melarikan diri hingga ke Cilegon dan kemudian tertangkap di Cilegon tersebut;

13. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Saksi Korban karena Terdakwa sudah mengetahui sejak lama dan telah menyadari kondisi Saksi Korban dalam keadaan tidak baik atau penyandang disabilitas karena ketika Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Korban terkadang sering tidak menyambung dan Saksi Korban sering tertawa sendiri sehingga Terdakwa yakin jika melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Saksi Korban, Saksi Korban tidak akan melakukan perlawanan dan tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

14. Bahwa Terdakwa berteman baik dengan Saksi 2 sehingga keluarga tidak akan ada yang curiga dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban;

15. Bahwa suasana atau kondisi rumah pada saat kejadian dalam keadaan sepi;

16. Bahwa Terdakwa pada saat posisi jongkok sedangkan Saksi Korban dalam keadaan berdiri, Terdakwa mengangkat baju Saksi Korban dan meminta Saksi Korban untuk memegang ujung pakaian atau baju tersebut, kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan celana Saksi Korban hingga lutut, lalu Terdakwa meraba kemaluan Saksi Korban dan menggesek-gesekkan tangan Terdakwa di bawah bibir kemaluan Saksi Korban;

17. Bahwa Terdakwa pernah memberi Saksi Korban uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk belanja Saksi Korban melalui orang tua saksi korban dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa;

18. Bahwa karena melihat situasi rumah yang cukup sepi dan tidak ada orang serta melihat Saksi Korban sendiri timbullah niat dan nafsu Terdakwa untuk berbuat cabul kepada Saksi Korban;

19. Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20. Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi Korban karena dorongan nafsu melihat Saksi Korban sering menggunakan celana pendek;

21. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur warna pink, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dan 1 (satu) helai bra warna ungu adalah milik Saksi Korban yang digunakan pada saat Terdakwa memegang payudara dan "cip" atau kemaluan;

22. Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke keluarga Saksi Korban dan menawarkan sejumlah uang untuk perdamaian, namun keluarga Saksi Korban tidak menerimanya dan tidak ada perdamaian;

23. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

24. Bahwa bedasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: 441/682.6/YM-X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RS. Jiwa Prof. HB. SA'ANIN Padang yang dibuat dan ditandatangai oleh dr. Ade Yuli Amellia, Sp.KJ selaku Ketua Tim Pemeriksa diperoleh kesimpulan, yaitu Saksi Korban memiliki tingkat kecerdasan Retardasi Mental Sedang (*moderate retardation*) skors 50–55 pada skala Stanford Binet yang disebut dengan Disabilitas Intelektual dan Saksi Korban merupakan penyandang disabilitas intelektual;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa elemen unsur *Barang Siapa* merujuk pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari manusia atau perorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia atau perorangan yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan dan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini merujuk pada Terdakwa yang bernama **TERDAKWA** yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur *pingsan* adalah kondisi kehilangan kesadaran sementara sedangkan yang dimaksud dengan elemen unsur *tidak berdaya* adalah tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen unsur *melakukan perbuatan cabul* dikaitkan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa pada Terdakwa melakukan perbuatan memegang dan meremas-remas payudara, meraba-raba kemaluan sambil menggesek-gesekkan tangan Terdakwa di kemaluan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu di jamban, di pinggir sungai, dan terakhir di rumah orang tua Saksi Korban Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah Datar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB;

Menimbang bahwa pada kejadian di rumah orang tua Saksi Korban Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB tersebut, perbuatan Terdakwa dilihat secara langsung oleh Saksi 2 yang merupakan adik dari Saksi Korban dan setelah perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi 2 kemudian Terdakwa melarikan diri;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara, meraba-raba kemaluan sambil menggesek-gesekkan tangan Terdakwa di kemaluan Saksi Korban tersebut telah memenuhi elemen unsur *melakukan perbuatan cabul;*

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur *dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya* dikaitkan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa keadaan *pingsan atau tidak berdaya* dalam elemen unsur tersebut bersifat alternatif sehingga salah satu terpenuhi maka elemen unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa Saksi Korban merupakan penyandang disabilitas dengan kategori disabilitas intelektual berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: 441/682.6/YM-X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RS. Jiwa Prof. HB. SA'ANIN Padang yang dibuat dan ditandatangai oleh dr. Ade Yuli Amellia, Sp.KJ selaku Ketua Tim Pemeriksa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa disabilitas intelektual yang dialami oleh Saksi Korban dapat dikualifikasi sebagai bentuk *tidak berdaya* yang dimaksud dalam elemen unsur pasal ini karena disabilitas intelektual yang dialami oleh Saksi Korban tersebut mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat mengemukakan ekspresi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan, perkataan atau pikirannya secara bebas sehingga tidak mengetahui tentang apa yang ia kehendaki dan tidak menyadari tentang apa arti dari kehendaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban karena Terdakwa sudah mengetahui sejak lama dan telah menyadari kondisi Saksi Korban dalam keadaan tidak baik atau penyandang disabilitas sehingga Terdakwa yakin jika melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Saksi Korban, Saksi Korban tidak akan melakukan perlawanan dan tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dengan demikian maka elemen unsur *dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka unsur *melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang tidak berdaya,* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 291 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur warna pink, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dan 1 (satu) helai bra warna ungu di persidangan terbukti adalah milik Saksi Korban yang digunakan pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadapnya dan terhadap barang bukti tersebut tidak dikehendaki lagi oleh Saksi Korban dan Saksi 1 serta berpotensi akan menimbulkan trauma terhadap Saksi Korban apabila dikembalikan kepada Saksi Korban maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 291 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbuatan cabul"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) helai baju tidur warna pink;

2) 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

3) 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

4) 1 (satu) helai bra warna ungu;

dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., dan Dandi Septian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Andriyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.	Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.
Dandi Septian, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)